

TERORISME DAN KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI INDONESIA

Yudi Rusfiana^{1*}, Agus Nurulsyam²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri

² Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

*Korespondensi : yudirusfiana@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempraktikkan tata kelola pemerintahan yang baik dan oleh karena itu di dalam melakukan penanggulangan radikalisme terorisme tentunya mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk memperhatikan kearifan lokal atau *local wisdom*, di dalam upaya memberikan jaminan kelangsungan kehidupan negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memberikan jaminan keamanan masyarakat dari ancaman bahaya radikalisme terorisme. Implementasi kebijakan deradikalisasi dilakukan mencakup prinsip-prinsip dan pendekatan; metode deradikalisasi; materi deradikalisasi; dan pembinaan narapidana terorisme. Terdapat pendekatan *Reengagement* yang dapat dilakukan dalam kerangka memperkuat penanggulangan teroris juga pendekatan budaya yang bersumber dari kearifan lokal. Selain itu penanggulangan teroris pada tataran implementatif dapat dilaksanakan melalui strukturisasi kewenangan sampai ke level pemerintahan yang terendah.

Kata Kunci : Deradikalisasi, Terorisme, Kebijakan.

ABSTRACT

Indonesia is a democratic country that practices good governance and therefore, in overcoming radicalism and terrorism, it certainly pays attention to democratic principles, including paying attention to local wisdom, in an effort to guarantee the continuity of the life of the state and nation based on Pancasila and 1945 Constitution, as well as providing guarantees for public security from the threat of radicalism and terrorism. The implementation of the deradicalization policy includes principles and approaches; deradicalization methods; deradicalization material; and coaching terrorism convicts. There is a Reengagement approach that can be carried out within the framework of strengthening theoretical countermeasures as well as a cultural approach that originates from local wisdom. Apart from that, countering terrorism at the implementation level can be implemented through structuring authority down to the lowest level of government.

Keywords : Deradicalization, Terrorism, Policy.

A. PENDAHULUAN

Terorisme menuntut penanggulangan segera bagi negara-negara yang memiliki masalah tersebut, beberapa

negara seperti Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan dan Indonesia memanfaatkan program deradikalisasi sebagai bentuk

reaksi sosial formal terhadap kejahatan terorisme di negara masing-masing. Indonesia pasca Bom Bali I tahun 2002 mulai memberikan reaksi sosial formal atas kejahatan terorisme ini. Hadirnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 sebagai badan penyusun kebijakan, strategi, dan program nasional dibidang penanggulangan terorisme. Di bawah koordinasi BNPT. (BNPT, 2010). Program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT khususnya Direktorat Deradikalisasi diharapkan dapat menyelesaikan masalah terorisme yang dihadapi oleh Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai reaksi masyarakat terhadap program ini. Artinya bahwa dalam tataran implementatif pelaksana kebijakan belum dapat berhasil meredam pikiran atau tindakan radikal di masyarakat dan faktanya kelompok teroris masih tetap eksis dan mengancam masyarakat Indonesia (Kompas 09/10/22). Padahal secara teoritis terdapat banyak program penanggulangan terorisme diantaranya Fink dan Hearne (2008) mengutip Audrey Cronin bahwa salah satu penanggulangan terorisme yang dilakukan adalah "decapitation" (memisahkan pemimpinannya), sehingga menyebabkan ketidakmampuan kelompok untuk meneruskan nilai-nilai kepada generasi berikutnya, memperlemah partisipasi kelompok dalam proses politik atau negosiasi, hilangnya dukungan masyarakat, rendahnya prestasi yang dirasakan oleh kelompok. Konsep ini dapat diwujudkan dalam format penanggulangan terorisme yang benar-benar dapat menjamin luntarnya paham terorisme dan normal kembalinya perilaku serta pemahaman mantan aktor teroris dalam

kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban layaknya kebanyakan warga lainnya.

Penelitian ini akan mencoba menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan di Indonesia terkait dengan upaya deradikalisasi terorisme di Indonesia dan belum berjalannya program deradikalisasi yang mengharuskan pemerintah segera mengupayakan penanganan terorisme, strategi yang terukur, dengan parameter keberhasilan yang jelas, sehingga lebih efektif dan efisien dalam upaya memutus mata rantai terorisme.

Tinjauan Konseptual

Analisis Kebijakan

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): *The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision.* Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan. Analisis kebijakan publik bertujuan memberikan rekomendasi untuk membantu para pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Dunn (2000: 117) membedakan bentuk-

bentuk utama analisis kebijakan public yakni Analisis kebijakan prospektif; Analisis kebijakan retrospektif; Analisis Kebijakan Retrospektif dan; Analisis kebijakan yang terintegrasi.

Fungsi utama pemerintah pada umumnya adalah menyelenggarakan urusan umum yang dilakukan dengan cara mengatur. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti, menjaga keamanan, menerbitkan hukum untuk ketertiban, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mengadakan hubungan internasional untuk keamanan negara dan kepentingan ekonomi. Tindakan pemerintah melaksanakan kewenangannya guna mengatasi suatu masalah disebut kebijakan umum (*public policy*). Bahkan tidak menggunakan kewenangannya, bisa juga disebut kebijakan. Kebijakan umum menjadi obyek kajian dari disiplin Ilmu Politik dan Ilmu Administrasi Publik.

Deradikalisasi

Deradikalisasi (*deradicalization/deradicalisation*) merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah bahaya terorisme global, yang menjadi program PBB yaitu yang telah dirumuskan melalui program *Counter Radicalisation* dan *Deradicalization*. Banyak negara yang akhirnya melaksanakan deradikalisasi, terutama yang mengalami aksi terorisme atau warga negaranya terlibat kejahatan terorisme.

Golose mendefinisikan deradikalisasi sebagai suatu bentuk upaya menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau ter-ekspos paham radikal dan/atau pro-kekerasan. (Golose, 2009: 63). Johnston menyatakan bahwa deradikalisasi digunakan untuk

mengubah ataupun mengembalikan ideologi seseorang dari radikal. Deradikalisasi berasal serapan dari bahasa Inggris *deradicalization* (*deradicalisation*) yang artinya mengurangi atau menghilangkan tindakan radikal. Kata radikalisme berasal dari bahasa Inggris *radicalism* yang kata asalnya *radical*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia disebut radikal. Menurut kamus *Merriam-Webster's Collegiate Thesaurus* (1998: 599) artinya pokok atau dasar, fondasi, bawah (*basic, foundational, bottom*), dan memiliki persamaan kata atau sinonim dengan *fundamental* (mendasar). Jarry (1991) dalam BNPT, *Blueprint Deradikalisasi* (2013) mengatakan, secara etimologis, kata *radikal* berasal dari *radices* yang dalam kaitan Konteks suasana politik diartikan “*a concerted attempt to change the status quo*”, yaitu kehendak untuk mengubah *status quo* kekuasaan (BNPT, 2013: 9)

Disengagement

Deradikalisasi maupun *disengagement* merupakan bagian dari upaya *counter-terrorism*. Berbeda dengan deradikalisasi yang diartikan sebagai moderatisasi pemikiran, *disengagement* di sini lebih diartikan sebagai “memutus-ikatan” atau dalam hal ini menarik keluar pelaku dengan merubah perilaku dengan tidak lagi memilih, atau meninggalkan jalan-penggunaan kekerasan. Teori ini juga dikembangkan dan digunakan untuk menyusun kebijakan penanggulangan terorisme. Menurut Horgan, aksi teroris merupakan: hasil dari proses interaksi dalam suatu kelompok teror; juga dapat memberikan semangat baru bagi anggota kelompok dan daya tarik tersendiri bagi calon anggota untuk membangun komitmen dan terikat lebih erat (2005, 121). Untuk itu, aksi teror harus dicegah

dengan menarik "keluar" pelaku dari apa yang akan dikerjakannya. Berdasarkan laporan Fink dan Hearne (2008, 3), pada umumnya deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan sosial (*disengagement*) dan pendekatan psikologi (deradikalisasi). Dimana *disengagement* diarahkan pada perubahan perilaku seperti keluarnya seseorang dari kelompoknya, atau perubahan aturan hidup seseorang terhadap kelompoknya. Sedangkan deradikalisasi lebih pada perubahan kognisi, perubahan yang mendasar pada pemahaman. Namun menurut Noricks, *disengagement* lebih realistis untuk dicapai dibanding program deradikalisasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelusuran studi kepustakaan dan berbagai dokumen serta informasi sehingga cakupannya luas dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan terorisme melalui deradikalisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alternatif Strategi Dalam Penanggulangan Terorisme Di Indonesia

Kajian dari penelitian terkait kebijakan deradikalisasi ini lebih memberi warna tentang situasi lokal dan jenis pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat, dan keberhasilannya tidak sama karena dipengaruhi oleh akar penyebab terorisme yang berbeda-beda atau tidak selalu sama antara yang terjadi di negara yang satu dengan negara lainnya, sekalipun mungkin

mempunyai jaringan kerjasama. Di Asia Tenggara, kecuali di Singapura radikalisme terorisme belum bisa diatasi sepenuhnya. Dalam kasus Indonesia, sekalipun dalam beberapa tahun terakhir jumlah peristiwa terorisme menurun, ternyata terdapat kecenderungan wilayah aksi terorisme meluas, dan terdapat pelaku baru dan pelaku lama terlibat pengulangan aksi terorisme. Sungguhpun demikian, setelah menerapkan kebijakan deradikalisasi, jumlah kasus terorisme di Indonesia menurun, sehingga menurunkan indeks posisi Indonesia. Pada Indeks Terorisme Global dalam (Institut Ekonomi dan Perdamaian; 2014; Nov. 18), disebutkan posisi Indonesia (2013) berada pada urutan ke-31, dengan rincian kasus peristiwanya menurun, tetapi jumlah korban meningkat (Tempo, 2014; Jun.,11).

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono mengatakan, kejahatan terorisme bukan persoalan pelaku, tetapi lebih terkait pada *keyakinan teologis*. Artinya, pelakunya bisa ditangkap, bahkan dibunuh tetapi keyakinannya tidak mudah ditaklukkan. Kasus Indonesia, Hendropriyono mengibaratkan bahwa terorisme telah menjelma bagaikan tanaman yang tumbuh subur, patah tumbuh hilang berganti (Hendropriyono, 2009: vii). Sementara itu Mbai (2013) dalam Santoso (2014) mengatakan, ancaman terorisme ke depan masih dipengaruhi oleh situasi politik Indonesia. Apabila perkembangan politik konsisten dengan demokrasi, maka dipastikan kelompok teroris akan tetap melakukan aksinya. Data dari BNPT menyebutkan, pada masa pasca reformasi di Indonesia (1998 – 2013) sudah terdapat 15 daerah rawan terorisme.

Tabel 1.3 Daerah Rawan Terorisme.

No	Wilayah Pulau	Daerah Provinsi
1.	Sumatera	Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Nangroe Aceh Darussalam.
2.	Jawa	Banten, DKI Jakarta, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
3.	Sulawesi, Maluku, dan Bali	Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Bali.

Sumber : Dari Indonesia untuk Perdamaian Dunia, 2014.

Deputi I Bidang Perlindungan, Pencegahan dan Deradikalisasi (PPD) BNPT Agus Surya Bakti (2014) mengatakan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2014, pelaku terorisme yang ditangkap oleh aparat keamanan dan sudah bebas menjalani masa hukuman, sebanyak 447 orang, dan sebelumnya mereka telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah sebanyak itu, sekitar 25 hingga 35 orang terlibat reiterasi (pengulangan) radikalisme terorisme. Effendi (2013) dalam disertasinya menemukan fakta bahwa keberadaan mantan narapidana yang terlibat terorisme kini sulit dipantau, dan sebagian yang ingin kembali dalam kehidupan normal berusaha tinggal di suatu wilayah yang tidak dikenal lingkungan agar terhindar dari *stigmatisasi* (Effendi, 2013;17-18).

Dalam dua tahun terakhir (2013-2014), angka transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan terorisme di Indonesia meningkat. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf (2014) dalam *Kompas* (2014; Maret, 4) mengatakan, dari analisis PPATK ditemukan peningkatan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait terorisme sepanjang tahun 2014. Data PPATK menyebutkan bahwa pada tahun 2013 tercatat ada 13 LTKM dan pada tahun 2014 tercatat ada 28 LTKM, yang

berarti mengalami kenaikan dua kali lipat lebih dibanding pada tahun 2013. Data meningkatnya transaksi keuangan mencurigakan terkait terorisme, memberikan indikasi bahwa radikalisme terorisme masih menjadi masalah di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian-penelitian terdahulu dan temuan faktanya menunjukkan bahwa penanganan masalah terorisme di banyak negara, yang salah satu caranya melalui deradikalisasi belum efektif sepenuhnya dapat mencegah meluasnya aksi terorisme dan mencegah adanya mantan narapidana terorisme terlibat lagi atau melakukan pengulangan (reiterasi) dalam radikalisme terorisme, termasuk di Indonesia (Rabasa,dkk (2011), Shor (2010), Lertangtam (2014), Abrahms (2009), Parker (2013), Duval dkk (2012),Bhattacharya (2013), Cunningham, Jr (2006), Febrica (2010) dan Effendi (2013).

Padahal dalam rekomendasi para pakar ahli pada Satuan Tugas PBB menganggap bahwa melalui deradikalisasi mantan penganut radikalisme terorisme diharapkan bisa berubah menjadi bersikap moderat dan tidak lagi melakukan tindakan kekerasan di dalam mencapai tujuan dari motivasi politiknya. Seperti dikemukakan, Abrahms, Cunningham dan Duvall bahwa untuk mengatasi terorisme harus memperhatikan faktor penyebabnya, dan setiap kasus tidak bisa digeneralisir tetapi

harus diperhatikan kasus per kasus serta memperhatikan kultur yang berlaku di negara bersangkutan. Atas dasar pemikiran ini, maka dapatlah dikatakan bahwa kegagalan penanganan terorisme yang antara lain dengan program deradikalisasi, mungkin lebih terletak pada aspek implementasinya yang kurang memperhatikan aspek-aspek seperti disampaikan Abrahms, Cunningham dan Duvall, yakni kurang memperhatikan faktor penyebab, kasus per kasus dan masalah kultur lokal dari negara bersangkutan.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk pencegahan radikalisme terorisme melalui kebijakan program *Deradikalisasi*, cukup menarik untuk diamati dan dikaji. diperlukan kebijakan an implementasi yang tepat, pilihan alternatif model perumusan kebijakan dan model implementasinya, akan menentukan berhasil atau tidaknya mengatasi radikalisme terorisme. Ada beberapa model perumusan kebijakan dan implementasinya yang telah dikonstruksikan para ahli, diantaranya mungkin cocok untuk diterapkan guna mengatasi radikalisme terorisme. Menurut Easton (1980), bahwa di dalam mengatasi persoalan sosial dan politik, diperlukan kebijakan yang proses perumusannya harus diawali dengan *input* atau masukan yang tepat, kemudian *diproses* dalam suatu sistem politik dengan cara yang benar sehingga menghasilkan *output* atau keluaran berupa kebijakan yang tepat untuk diimplementasikan. Tanggapan balik (*feedback*) implementasi kebijakan akan menjadi *input* kembali dan begitu proses berulang seterusnya. Kasus radikalisme terorisme, ditengarai para ahli memiliki kaitan dengan motivasi ideologi dan politik yang menggunakan simbol agama.

James P. Anderson (1980) menyebutkan terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu (1) penetapan agenda kebijakan, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, dan (5) evaluasi kebijakan. Hasil analisis kebijakan, terutama pada tahapan implementasi menjadi hal penting, yang dalam teori Dunn, Anderson dan Easton, akan menjadi *input* pada tahapan penetapan agenda dan perumusan kebijakan lanjutan, sebagai perbaikan. *Input* yang tepat menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Sebaliknya, *input* yang kurang tepat menghasilkan kebijakan yang kurang atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Kebijakan yang dibuat secara benar, saat diimplementasikan tidak ada jaminan bahwa kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuan, karena selama diimplementasikan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya, terjadi perkembangan bahwa masalah yang dihadapi sudah tidak sesuai lagi dengan yang akan dipecahkan; munculnya masalah baru; atau implementasinya tidak sesuai dengan kebijakan yang diputuskan. Sebab lainnya adalah bisa terjadi karena kebijakan dilaksanakan oleh aktor yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya tidak memiliki komitmen atau tidak kompeten, atau bisa juga karena kurang adanya dukungan dari pihak pemangku kepentingan (*stake-holder*); atau karena adanya perubahan kebijakan, dan atau karena faktor lainnya. Nugroho (2014) mengatakan bahwa kegagalan implementasi kebijakan, bisa dipengaruhi oleh tiga faktor yakni faktor kelembagaan, faktor dukungan publik dan faktor adanya skenario global. Demikian pula implementasi kebijakan deradikalisasi

untuk mencegah mantan narapidana terorisme terlibat reiterasi yang dilakukan di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Yaman, Maroko, Tunisia dan Indonesia, ternyata pada umumnya tidak selalu berhasil. Penyebabnya diduga karena rumit dan kompleksitasnya masalah terorisme berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan mungkin terkait dengan masalah global. Demikian juga masalah radikalisme terorisme di Indonesia, yang menurut Hendropriyono (2009) bahwa kondisi sosial budaya dan masyarakat Indonesia memungkinkan tumbuh dan berkembangnya radikalisme terorisme.

Penelitian Effendi (Universitas Brawijaya, 2013) tentang analisis kebijakan anti terorisme di Indonesia menyimpulkan, bahwa program memerangi radikalisme terorisme, tidak cukup hanya dilakukan dengan penegakkan hukum dan ditangani satu institusi, melainkan diperlukan kerjasama kolektif seluruh kelembagaan pemerintah yang terkait, dan melibatkan masyarakat. Sementara itu, penelitian Febrica (Universitas Indonesia, 2010), tentang *Global War on Terror in Southeast Asia*, menyimpulkan bahwa sistem politik yang berbeda akan mempengaruhi efektivitas penanganan masalah radikalisme terorisme. Untuk kasus di Indonesia, disarankan perlunya ada upaya menjalin komunikasi sosial yang efektif dengan masyarakat.

Mengingat rumitnya masalah terorisme dan penanganannya, antara lain melalui deradikalisasi yang relatif masih baru, diperlukan kebijakan yang tepat dan diimplementasikan dengan model yang tepat pula. Problem implementasi kebijakan deradikalisasi untuk para pelaku radikalisme terorisme tampaknya menjadi suatu persoalan tersendiri karena

kompleksitasnya masalah radikalisme terorisme, terutama radikalisme terorisme yang dipicu oleh fundamentalisme agama dan atau radikalisme terorisme yang dalam melakukan aksi-aksinya mempergunakan simbol-simbol agama. Dihadapkan pada persoalan radikalisme terorisme, maka efektivitas teori-teori perumusan kebijakan dan teori-teori model implementasi kebijakan yang ada, dapat menjadi perdebatan. Teori kerangka perumusan kebijakan Easton tampaknya dapat dipergunakan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia, karena radikalisme terorisme memiliki motivasi ideologi dan politik, dan teori Easton lebih melihat kebijakan dalam perspektif politik. Berkaitan masalah radikalisme di Indonesia, mantan Kepala BNPT Ansyad Mbai (2010) mengatakan, pemerintah mengelompokkan radikalisme menjadi 5 (lima) kelompok yaitu (1) radikalisme pemikiran; (2) radikalisme premanisme; (3) radikalisme vandalisme; (4) radikalisme separatis, dan (5) radikalisme terorisme, yaitu aksi radikal yang melakukan tindakan teror dengan motivasi ideologi agama dan dilakukan dengan memiliki jaringan.

Dalam penelitian ini istilah radikalisme terorisme agar dimaknai satu pengertian yaitu suatu ajaran atau tindakan radikal (radikalisme) dan melakukan aksi teror (terorisme) sekaligus (motivasi agama), yang oleh pemerintah Indonesia dikategorikan dalam kelompok ke-5 yaitu radikalisme terorisme. Di Indonesia, deradikalisasi dimaknai 3 (tiga) pengertian Pertama, dimaknai sebagai metode moderasi yaitu suatu cara untuk menjadikan seseorang yang semula berfahaman radikal (radikalisme) dan terlibat aksi radikal (terorisme) sekaligus, menjadi tidak radikal lagi (moderat);

Kedua, dimaknai sebagai lembaga yaitu Direktorat Deradikalisasi yang kedudukannya di bawah Kedeputian I Bidang PPD - BNPT; dan; Ketiga, dimaknai secara operasional sebagai suatu kebijakan program di dalam kebijakan penanggulangan terorisme. Kebijakan Deradikalisasi sebagai bagian dari Kebijakan Penanggulangan Terorisme, yang sasarannya adalah narapidana terorisme agar berubah menjadi moderat sehingga setelah bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat, mereka tidak menganut radikalisme terorisme lagi atau tidak terlibat melakukan pengulangan (reiterasi), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER-04/K.BNPT/12/2014 tentang *Blue-Print* Pencegahan Terorisme

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga kebijakan yaitu pertama adalah Kebijakan Pencegahan; kedua adalah Kebijakan Penindakan dan Pembinaan Kemampuan (Penindakan dan Binpuan); dan ketiga adalah Kebijakan Kerjasama Internasional (Kersin). Untuk pelaksanaan deradikalisasi ini dalam kurun dua tahun terakhir pendekatan yang disebut sebagai *disengagement*. Suatu pendekatan yang diyakini dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan pendekatan deradikalisasi yang utopis. Disadari bahwa tidak mudah untuk “memutus-ikatan” seorang teroris dari kelompoknya yang umumnya bertipe organisasi tertutup, namun hal ini lebih mudah untuk dilakukan dibanding harus merubah komitmen atau mengikis ideologinya, karena lebih mudah melakukan upaya perubahan perilaku dibanding mengupayakan perubahan sikap atau atitut (Horgan, 2008, 125, 5). Hal ini dikarenakan, tidak pernah diketahui secara

pasti berapa lama waktu yang diperlukan untuk seseorang dapat terkikis ideologinya, serta apakah orang tersebut telah benar-benar mengalami perubahan ideologi atau komitmen terhadap kelompoknya atau perubahan tersebut hanya ketika dalam proses *treatment* saja. Berbeda halnya dengan ketika seseorang tersebut telah mengalami perubahan perilaku atau prioritas dari perbuatannya, hal ini dapat dengan mudah kita ketahui ketika seseorang tersebut tidak lagi melakukan atau memilih penggunaan kekerasan sebagai cara utama dalam mencapai tujuannya, maka perilakunya dapat diindikasikan telah berubah. penelitian ICG (2007), kendala “penarikan keluar” itu dapat berupa kuatnya ikatan antara individu dengan kelompoknya (seperti ikatan pernikahan atau kekeluargaan), bila ia meninggalkan kelompoknya, berarti dia akan terpisah atau dikucilkan oleh keluarganya.

Peran komunitas yang sangat kuat pada dirinya, misalnya dalam hal dukungan ekonomi kepada keluarganya ketika ia berada di *camp* pelatihan, pada masa pelarian atau selama menjalani masa hukuman, ataupun dukungan sosial dari komunitasnya, sesuatu yang tidak diperoleh dari masyarakat luas yang cenderung menstigma mereka. Selain itu, tidak adanya jaminan keselamatan bagi mereka yang meninggalkan kelompoknya, baik bagi keluarga maupun dirinya, karena tidak jarang dalam organisasi bertipe tertutup seperti kelompok teroris terdapat ancaman keselamatan bagi mereka yang meninggalkan kelompoknya (Crenshaw, 2004). Selanjutnya pendekatan budaya yang berakar dari kearifan lokal, agama dan bela negara dapat juga menjadi sebuah alternative dalam melengkapi deradikalisasi terorisme.

D. KESIMPULAN

Pencegahan radikalisme melalui kebijakan deradikalisasi menjadi suatu isu menarik. Memutus jaringan dapat dilakukan dengan memutus radikalisme diantara para narapidana teroris maupun yang telah menjadi mantan teroris. Berbagai upaya dan alternatif kebijakan telah ditawarkan dalam rangka mengatasi radikalisme terorisme namun pada perkembangannya ancaman yang ada tidak terpusat melainkan tersebar ke seluruh penjuru Indonesia sehingga membuat pemerintah daerah juga turut dapat terlibat.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anderson, James E. 1975. *Public Policy Making*. Praeger: University of California.
- Bandura, A. 1990. *Selective activation and disengagement of Moral. Control*. Journal of Social issues.
- Crenshaw, Martha. 2000. *The Psychology of terrorism: An agenda for 21st Century*. Political Psychology. 21.
- _____. 2004. "Terrorism, Strategies and Grand Strategies" dalam *Terrorism and Counterterrorism*.
- Cumming, Elaine., et Al. 1960. "Disengagement – A Tentative Theory of Aging". *Sociometry*, Vol 23, No. 1 (Mar. 1960) ., pp. 23-25. American Sociological Association.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____.1980. *The Two Communities Metaphor Models of Knowledge Use. Knowledge #4*.
- Dye, Thomas R. 1981. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall.
- Easton, B. 1980. *Social Policy and the Welfare State in New Zealand*. Sydney: Allen & Unwin.
- Febrica, Senia. 2010. *Securitizing Terrorism in Southeast Asia Accounting for the Varying Responses of Singapore and Indonesia*. Universitas Indonesia.
- Ferracuti, Franco. 1998. *Ideology and repentanc: Terrorism in Italy*. Pp. 59-64. In *Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind*, Walter Reich (ed). Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press.
- Fink, N.C. and E.B. Hearne. 2008. *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremist*. New York : International Peace Institute.
- Golose, Petrus Reinhard. 2009. *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian.
- Hendropriyono, A.M., 2009. *Kekhalifahan akan jadi New Nation State*. Dalam majalah Sabili Edisi 19/XVI Jakarta.
- Hochschild, Arlie Russell. 1975. *Disengagement Theory: A Critique and Proposal*. *American Sociological Review*, Vol 40 No. 5 (Oct 1975). pp 553-569. American Sociological Association.
- Horgan, John. 2008. *Deradicalization or Disengagement? A process in need of Clarity and Counterterrorism Initiative in Need of Evaluation*. *Perspectives on Terrorism a Journal of the Terrorism Research Initiative*. Vol 2 No.4.

- Islamy, Irfan M. 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lertangtam, Issares (2014). Unpacking the impact of democracy on terrorism. Albany: University at Albany. State University of New York. Rockefeller College of Public Affairs and Policy. Department of Political Science.
- Lester, James P dan Joseph Stewart. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Second Edition. Australia: Wadsworth.
- Mbai, Ansyad. 2010. *Counter Terrorism through Cooperation: An Indonesian Perspective*.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy: Teori Kebijakan –Analisis Kebijakan– Proses. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rabasa, Angel. Et.al. 2011. *Deradicalizing Islamist Extremist*. Pittsburg, National Security Research Division.
- Vining, Aidan R. dan David L. Weimer. 1998. *Inefficiency in Public Organizations*. International Public Management Journal.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2012.
- Blueprint Deradikalisasi Tahun 2013
Harian Kompas Edisi 22 September 2010
Harian Kompas Edisi 4 Maret 2014
ICSR 2010
Institut Ekonomi dan Perdamaian; 2014; Nov. 18
ICG (2007),
Laporan BNPT Tahun 2010
Laporan BNPT Tahun 2013
Laporan BNPT Tahun 2015
Majalah Tempo Edisi Juni 2014
Merriam-Webster's Collegiate Thesaurus. 1998
Peraturan Kepala BNPT Nomor: PER-04/K.BNPT/12/2014 tentang *Blue-Print* Pencegahan Terorisme
The New American Desk Encyclopedia. 1993